



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10/BPPERDA/DPRD/ND/XI/2024, perihal Hasil Koordinasi Penyusunan Propemperda Tahun 2025 tanggal 20 November 2024, telah dilakukan harmonisasi dan koordinasi bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap usulan daftar rancangan peraturan daerah untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, telah disepakati bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Hasil Penyusunan Propemperda yang telah disepakati ditetapkan dalam Keputusan DPRD melalui rapat paripurna DPRD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 107);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/1606.1/KUM/2024 hal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 tanggal 8 November 2024;
 2. Nota Dinas Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 59/ND/Komisi I/2024 perihal Usul Raperda Prioritas Komisi I Untuk Propemperda, tanggal 21 November 2024;
 3. Nota Dinas Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06/ND/Kom-II/XI/2024 perihal Usulan Raperda Komisi II Untuk Propemperda Tahun 2025, 7 November 2024;
 4. Nota Dinas Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 08/ND/Kom-III/XI/2024, Perihal Usulan Raperda Prioritas Komisi III Untuk Propemperda 2025;
 5. Nota Dinas Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09/ND/Kom-IV/XI/2024, Perihal Penyampaian Usul raperda Prioritas Komisi IV Untuk Propemperda 2025;
 6. Nota Dinas Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10/BPPERDA/DPRD/ND/XI/2024 perihal Hasil Koordinasi Penyusunan Propemperda Tahun 2025 tanggal 20 November 2024
 7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, hari Kamis tanggal 28 November 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 merupakan Daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2025 baik yang berasal dari usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 merupakan pedoman dan pengendali yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan proses Pembentukan

Peraturan Daerah pada tahun 2025.

- KETIGA : Segala biaya pengeluaran akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



HESUPIAN HK

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Plt. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Arsip.